

Jakarta, 23 Mei 2017

Yth. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Nomor : L9.000D.013C-2017.049
Perihal : **Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final PT Elnusa Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan untuk tahun buku 2016 yang telah diadakan pada tanggal 19 Mei 2017, bersama ini kami sampaikan jadwal dan tata cara Pembagian Dividen Tunai Final Perseroan sebagai berikut:

Jumlah saham beredar : 7.298.500.000
Jumlah Dividen tahun buku 2016 yang akan dibayar : Rp31.091.100.000
Dividen per Saham : Rp4,26/lembar saham

No	Tata Waktu	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	<ul style="list-style-type: none">• 29 Mei 2017• 2 Juni 2017
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	<ul style="list-style-type: none">• 30 Mei 2017• 5 Juni 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	2 Juni 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	22 Juni 2017

Data Keuangan per 31 Desember 2016 yang mendasari pembagian dividen adalah sebagai berikut:


1. Laba Bersih Perseroan sebesar Rp310.911.000.000 (tiga ratus sepuluh miliar sembilan ratus sebelas juta Rupiah).
2. Sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih atau Rp15.545.550.000 (lima belas miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
3. Sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Laba Bersih atau sebesar Rp264.272.350.000 (dua ratus enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sebagai Laba Ditahan (*Retained Earning*).
4. Sebesar 10% (sepuluh puluh persen) dari Laba Bersih atau sebesar Rp31.091.100.000 (tiga puluh satu miliar sembilan puluh satu juta seratus ribu Rupiah) ditetapkan sebagai dividen kepada Pemegang Saham.

Cara Pembayaran Dividen:

- a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 2 Juni 2017.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Juni 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Jalan Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal 2 Juni 2017 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- f. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 14 Agustus 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Elnusa Tbk
Direktur Utama



(Tolingul Anwar)

Tembusan:

1. Ketua Otoritas Jasa Keuangan – up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. Biro Administrasi Efek Perseroan-PT Datindo Entrycom
4. Dewan Komisaris Perseroan
5. Direksi Perseroan